



PUTUSAN

Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TERDAKWA ;
2. Tempat lahir : Ciamis ;
3. Umur/tanggal : 44 Tahun / 28 November 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ciamis ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ;
9. Pendidikan : Sekolah Dasar;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Januari 2023 dan ditahan di Rumah Tahanan Negara Ciamis oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 06 Februari 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ciamis, sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. MAMAN SUTARMAN, SH. selaku Penasihat Hukum terdakwa yang akan mendampingi Terdakwa selama proses persidangan berdasarkan Surat Penetapan xxxx/xxxx/xxxxxx. tanggal 27 Maret 2023;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis No xxxx/xxxxxx/xxxx tertanggal 20 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas;

Setelah membaca surat Penetapan Majelis Hakim xxxx/xxxxxx/xxxx tertanggal 20 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana (Requisitoir) Penuntut Umum Nomor :

Reg. Perk : **xxxxxx/xxxx/xxxx** yang telah dibacakan dipersidangan pada tanggal 8 Mei 2023 yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA", sebagaimana dakwaan " ALTERNATIF KEDUA " kami Pasal 81 ayat (2) Undang-undang no. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama selama : 9 (Sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000.-(seratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) setel pakaian tidur anak warna kuning bergambar angry birds dan 1 (satu) setel pakaian tidur anak warna kuning bergambar hello kitty
DIKEMBALIKAN KE PEMILIK MELALUI SAKSI 1
 - 1 (satu) unit Hand phone (HP) merk SAMSUNG type A7 warna putih dalam keadaan rusak.
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Telah mendengar Permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar Replik lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian juga dengan Duplik lisan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa TERDAKWA pada hari dan tanggal tak diingat lagi di bulan Agustus 2022 sekitar jam 12.00 wib atau setidaknya-tidaknnya pada waktu-waktu ;lain

Halaman 2 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2022, bertempat di kontrakan terdakwa (warung martabak), tepatnya di Ciamis atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Saksi korban anak 1 (umur 8 tahun) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tak diingat lagi di bulan Juli 2022 sekitar jam 11.00 wib, terdakwa bersama isterinya saksi 1 dan anak bawaan isteri terdakwa tersebut yaitu Saksi korban anak 1 berusia sekitar 8 tahun dan adiknya saksi korban anak 2 tiba di rumah orang tua saksi 1 kemudian saksi korban anak 2 minta diantar ke kamar mandi yang terletak dekat kolam ikan yang jaraknya dari rumah orang tua saksi 1 sekitar 100 meter, mengetahui saksi korban anak 2 dan saksi 1 pergi ke kamar mandi, kemudian Saksi korban anak 1 menghampiri terdakwa yang sedang bermain Hand phone, melihat keberadaan Saksi korban anak 1 di samping terdakwa lalu terdakwa berkata “ yeuh ek ngore handphone mah tamba kesel maena di kamar meh aya signal “ (nih mau maen handphone biar tidak kesel tapi mainnya di kamar biar ada signal), jawab Saksi korban anak 1 “ uhun “ (iya), kemudian Saksi korban anak 1 langsung mengambil Hand phone terdakwa dan membawanya ke kamar, ketika Saksi korban anak 1 berada di kamar lalu terdakwa menghampiri Saksi korban anak 1 yang saat itu posisinya tidur terlentang sambil memainkan handphone, lalu terdakwa tidur terlentang di dekat Saksi korban anak 1 selanjutnya terdakwa langsung memasukkan salah satu tangan terdakwa ke dalam celana Saksi korban anak 1 setelah itu salah satu jari tangan terdakwa dimasukkan ke dalam kemaluan Saksi korban anak 1 sambil digerak-gerakkan, mendapat perlakuan itu Saksi korban anak 1 yang asik bermain Handphone diam saja tidak mengeluarkan ekspresi apapun, tak lama terdakwa mendengar saksi 1 dan saksi korban anak 2 datang dan sebelum terdakwa meninggalkan Saksi korban anak 1 di dalam kamar terdakwa berkata kepada Saksi korban anak 1 “ ulah wawartos ka mamah nya “) (Jangan bilang ke mamah yah) dan dijawab Saksi korban anak 1 “ uhun “ (iya), kemudian terdakwa langsung ke luar kamar ;

----- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal tak diingat lagi di bulan Agustus 2022 sekitar jam 12.00 wib, saat Saksi korban anak 1 pulang sekolah yang kebetulan pada waktu itu di rumah kontrakan terdakwa tidak ada siapa-siapa, kemudian terdakwa dan Saksi korban anak 1 berbincang-bincang sebentar, setelah itu Saksi korban anak 1 mandi dan setelah Saksi korban anak 1 selesai mandi terdakwa berkata “ cuang ajaran yu” (kita cobain yu), saat itu Saksi korban

Halaman 3 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak 1 diam tak menjawab, lalu terdakwa menyuruh Saksi korban anak 1 untuk berbaring di atas karpet dengan berkata “ sok ngdeung “ (ayo berbaring), kemudian Saksi korban anak 1 menuruti dan tidur terlentang dengan hanya menggunakan sehelai handuk, setelah itu terdakwa duduk disamping badan Saksi korban anak 1 selanjutnya terdakwa langsung memainkan kemaluan Saksi korban anak 1 dengan menggunakan jari tangan terdakwa selama beberapa menit hingga membuat terdakwa terangsang, setelah itu terdakwa berpindah duduk menjadi posisi jongkok di atas badan Saksi korban anak 1 kemudian terdakwa mengeluarkan kemaluan terdakwa yang sudah menegang dan langsung dimasukkan ke dalam kemaluan Saksi korban anak 1 namun ketika bagian ujung dari kemaluan terdakwa masuk Saksi korban anak 1 berkata “ aduh “ sehingga terdakwaupun langsung berdiri dan memasukkan kembali kemaluan terdakwa ke dalam celana, setelah itu Saksi korban anak 1 menggunakan pakaiannya sedangkan terdakwa langsung membuat adonan untuk berjualan martabak ;

----- Bahwa perbuatan terdakwa melakukan hubungan layaknya suami isteri terhadap saksi korban anak 1 dilakukan berulang kali di waktu-waktu berikutnya dengan cara-cara yang hampir sama hingga sebanyak 4 (empat) kali dimana kejadian terakhir dilakukan pada hari dan tanggal yang tak diingat lagi di bulan November 2022 sekitar jam 11.00 wib, pada saat itu terdakwa sedang tidur di kamar rumah kontrakan terdakwa lantai dua dan seingat terdakwa di rumah sedang berada Saksi korban anak 2 , Saksi korban anak 1 dan saksi 1 yang sedang mencuci pakaian di kolam ikan yang ada tempat pencucian pakaiannya, tidak lama setelah itu Saksi korban anak 1 menghampiri terdakwa dan langsung memainkan handphone di samping terdakwa, setelah itu terdakwa langsung bangun dan memalingkan badan terdakwa menghadap ke arah Saksi korban anak 1 yang sedang tidur terlentang sambil memainkan handphone, selanjutnya terdakwa langsung memeluk tubuh Saksi korban anak 1 yang diam saja karena sedang asik bermain Handphone yang dipinjamkan terdakwa, kemudian terdakwa langsung memasukkan tangan terdakwa ke dalam celana Saksi korban anak 1 dan memasukkan salah satu jari tangan terdakwa ke dalam kemaluan Saksi korban anak 1 selama kurang lebih 1 (satu) menit, kemudian terdakwa bangun dan duduk jongkok di dekat kemaluan Saksi korban anak 1 setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam Saksi korban anak 1 sampai terlihat kemaluannya, setelah itu terdakwaupun langsung mengeluarkan kemaluan terdakwa dari celananya dan langsung memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah menegang ke dalam kemaluan Saksi korban anak 1 lalu digerak-gerakkan selama beberapa menit dalam posisi terdakwa jongkok berada di antara kedua

Halaman 4 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaki Saksi korban anak 1 dan kedua tangan berada di samping badan Saksi korban anak 1 pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Saksi korban anak 1 tiba-tiba ada Saksi korban anak 2 melihat/ memergoki perbuatan terdakwa sehingga terdakwaupun menyudahi perbuatannya dan langsung turun ke lantai bawah, lalu membuat adonan untuk berjalan martabak ;

----- Bahwa selain melakukan persetubuhan terhadap Saksi korban anak 1 yang diketahui terdakwa masih berusia 8 tahun, terdakwa juga sering mencabuli Saksi korban anak 1 sejak bulan Juli 2022 s/d November 2022 yang dilakukan dengan cara memegang kemaluan dan memasukkan jari tangan terdakwa ke dalam kemaluan Saksi korban anak 1 dan selain itu perbuatan cabul dengan cara-cara yang hampir sama seperti yang terdakwa lakukan terhadap Saksi korban anak 1 terdakwa lakukan juga terhadap adik Saksi korban anak 1 bernama Saksi korban anak 2 yang masih berusia sekitar 6 tahun. ----- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2022, Saksi korban anak 2 mengatakan kepada saksi 1 dengan perkataan “ mah tetej jangan dimarahin kasian “ dan ketika saksi 1 bertanya lagi kenapa, dijawab Saksi korban anak 2 bahwa Saksi korban anak 1 digituin sama om /terdakwa, lalu pada malam harinya secara tak sengaja saksi 1 sempat mendengar lagi pembicaraan Saksi korban anak 2 kepada Saksi korban anak 1 yang mengatakan “ tetej saya suka pakai tangan “, jawab Saksi korban anak 1 “ abi ge osok ku jari pernah oge ku hulu na wungkul ngan sakali “ (saya juga pernah pakai jari pernah sama kepalanya saja sekali), mendengar pembicaraan kedua anak kandungnya tersebut saksi 1 merasa kaget dan akhirnya menceritakan perbuatan terdakwa terhadap Saksi korban anak 1 dan Saksi korban anak 2 kepada saksi 4 selaku ayah kandung Saksi korban anak 1 dan Saksi korban anak 2 , akhirnya setelah mendapat arahan dari kepala dusun dan kepala desa setempat akhirnya pada tanggal 11 Januari 2023 saksi 1 melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak berwajib, dimana akibat perbuatan terdakwa terhadap Saksi korban anak 1 mengakibatkan selaput dara (hymen) Saksi korban anak 1 mengalami robekan sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum (VER) Nomor : xxx/xxxxx/xxxxx tanggal 14 Januari 2023 atas nama SAKSI KORBAN ANAK 1 yang dibuat dan ditandatangani Dokter dari RSUD Ciamis, yang dalam hasil pemeriksaannya menerangkan antara lain :

Pemeriksaan daerah Kemaluan (melalui rectal toucher) :

- ✓ selaput dara tidak utuh ditemukan robekan arah pukul 3,6 dan 9.
- ✓ Tidak ada luka baru dan tanda kekerasan yang lain ;

Kesimpulan :

- ✓ Selaput dara tidak utuh ;

Halaman 5 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Tidak ada luka baru dan tanda kekerasan lainnya.

----- Perbuatan terdakwa TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang no. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU,

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa TERDAKWA pada hari dan tanggal tak diingat lagi di bulan Agustus 2022 sekitar jam 12.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu ;lain dalam tahun 2022, bertempat di kontrakan terdakwa (warung martabak), tepatnya di Ciamis atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Saksi korban anak 1 (umur 8 tahun) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tak diingat lagi di bulan Juli 2022 sekitar jam 11.00 wib, terdakwa bersama isterinya saksi 1 dan anak bawaan isteri terdakwa tersebut yaitu Saksi korban anak 1 berusia sekitar 8 tahun dan adiknya saksi korban anak 2 tiba di rumah orang tua saksi 1 kemudian saksi korban anak 2 minta diantar ke kamar mandi yang terletak dekat kolam ikan yang jaraknya dari rumah orang tua saksi 1 sekitar 100 meter, mengetahui saksi korban anak 2 dan saksi 1 pergi ke kamar mandi, kemudian Saksi korban anak 1 menghampiri terdakwa yang sedang bermain Hand phone, melihat keberadaan Saksi korban anak 1 di samping terdakwa lalu terdakwa berkata “ yeuh ek ngore handphone mah tamba kesel maena di kamar meh aya signal “ (nih mau maen handphone biar tidak kesel tapi mainnya di kamar biar ada signal), jawab Saksi korban anak 1 “ uhun “ (iya), kemudian Saksi korban anak 1 langsung mengambil Hand phone terdakwa dan membawanya ke kamar, ketika Saksi korban anak 1 berada di kamar lalu terdakwa menghampiri Saksi korban anak 1 yang saat itu posisinya tidur terlentang sambil memainkan handphone, lalu terdakwa tidur terlentang di dekat Saksi korban anak 1 selanjutnya terdakwa langsung memasukkan salah satu tangan terdakwa ke dalam celana Saksi korban anak 1 setelah itu salah satu jari tangan terdakwa dimasukkan ke dalam kemaluan Saksi korban anak 1 sambil digerak-gerakkan, mendapat perlakuan itu Saksi korban anak 1 yang asik bermain Handphone diam saja tidak mengeluarkan ekspresi apapun, tak lama terdakwa mendengar saksi 1 dan saksi korban anak 2 datang dan sebelum terdakwa

Halaman 6 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Saksi korban anak 1 di dalam kamar terdakwa berkata kepada Saksi korban anak 1 “ ulah wawartos ka mamah nya “) (Jangan bilang ke mamah yah) dan dijawab Saksi korban anak 1 “ uhun “ (iya), kemudian terdakwa langsung ke luar kamar ;

----- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal tak diingat lagi di bulan Agustus 2022 sekitar jam 12.00 wib, saat Saksi korban anak 1 pulang sekolah yang kebetulan pada waktu itu di rumah kontrakan terdakwa tidak ada siapa-siapa, kemudian terdakwa dan Saksi korban anak 1 berbincang-bincang sebentar, setelah itu Saksi korban anak 1 mandi dan setelah Saksi korban anak 1 selesai mandi terdakwa berkata “ cuang ajaran yu” (kita cobain yu), saat itu Saksi korban anak 1 diam tak menjawab, lalu terdakwa menyuruh Saksi korban anak 1 untuk berbaring di atas karpet dengan berkata “ sok ngdeung “ (ayo berbaring), kemudian Saksi korban anak 1 menuruti dan tidur terlentang dengan hanya menggunakan sehelai handuk, setelah itu terdakwa duduk disamping badan Saksi korban anak 1 selanjutnya terdakwa langsung memainkan kemaluan Saksi korban anak 1 dengan menggunakan jari tangan terdakwa selama beberapa menit hingga membuat terdakwa terangsang, setelah itu terdakwa berpindah duduk menjadi posisi jongkok di atas badan Saksi korban anak 1 kemudian terdakwa mengeluarkan kemaluan terdakwa yang sudah menegang dan langsung dimasukkan ke dalam kemaluan Saksi korban anak 1 namun ketika bagian ujung dari kemaluan terdakwa masuk Saksi korban anak 1 berkata “ aduh “ sehingga terdakupun langsung berdiri dan memasukkan kembali kemaluan terdakwa ke dalam celana, setelah itu Saksi korban anak 1 menggunakan pakaiannya sedangkan terdakwa langsung membuat adonan untuk berjualan martabak ;

----- Bahwa perbuatan terdakwa melakukan hubungan layaknya suami isteri terhadap saksi korban anak 1 dilakukan berulang kali di waktu-waktu berikutnya dengan cara-cara yang hampir sama hingga sebanyak 4 (empat) kali dimana kejadian terakhir dilakukan pada hari dan tanggal yang tak diingat lagi di bulan November 2022 sekitar jam 11.00 wib, pada saat itu terdakwa sedang tidur di kamar rumah kontrakan terdakwa lantai dua dan seingat terdakwa di rumah sedang berada Saksi korban anak 2 , Saksi korban anak 1 dan saksi 1 yang sedang mencuci pakaian di kolam ikan yang ada tempat pencucian pakaiannya, tidak lama setelah itu Saksi korban anak 1 menghampiri terdakwa dan langsung memainkan handphone di samping terdakwa, setelah itu terdakwa langsung bangun dan memalingkan badan terdakwa menghadap ke arah Saksi korban anak 1 yang sedang tidur terlentang sambil memainkan handphone, selanjutnya terdakwa langsung memeluk tubuh Saksi korban anak 1 yang diam saja karena

Halaman 7 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang asik bermain Handphone yang dipinjamkan terdakwa, kemudian terdakwa langsung memasukkan tangan terdakwa ke dalam celana Saksi korban anak 1 dan memasukkan salah satu jari tangan terdakwa ke dalam kemaluan Saksi korban anak 1 selama kurang lebih 1 (satu) menit, kemudian terdakwa bangun dan duduk jongkok di dekat kemaluan Saksi korban anak 1 setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam Saksi korban anak 1 sampai terlihat kemaluannya, setelah itu terdakwa langsung mengeluarkan kemaluan terdakwa dari celananya dan langsung memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah memegang ke dalam kemaluan Saksi korban anak 1 lalu digerak-gerakkan selama beberapa menit dalam posisi terdakwa jongkok berada di antara kedua kaki Saksi korban anak 1 dan kedua tangan berada di samping badan Saksi korban anak 1 pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Saksi korban anak 1 tiba-tiba ada Saksi korban anak 2 melihat/ memergoki perbuatan terdakwa sehingga terdakwa menyudahi perbuatannya dan langsung turun ke lantai bawah, lalu membuat adonan untuk berjualan martabak ;

----- Bahwa selain melakukan persetubuhan terhadap Saksi korban anak 1 yang diketahui terdakwa masih berusia 8 tahun, terdakwa juga sering mencabuli Saksi korban anak 1 sejak bulan Juli 2022 s/d November 2022 yang dilakukan dengan cara memegang kemaluan dan memasukkan jari tangan terdakwa ke dalam kemaluan Saksi korban anak 1 dan selain itu perbuatan cabul dengan cara-cara yang hampir sama seperti yang terdakwa lakukan terhadap Saksi korban anak 1 terdakwa lakukan juga terhadap adik Saksi korban anak 1 bernama Saksi korban anak 2 yang masih berusia sekitar 6 tahun.

----- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2022, Saksi korban anak 2 mengatakan kepada saksi 1 dengan perkataan “ mah teteh jangan dimarahin kasian “ dan ketika saksi 1 bertanya lagi kenapa, dijawab Saksi korban anak 2 bahwa Saksi korban anak 1 digituin sama om /terdakwa, lalu pada malam harinya secara tak sengaja saksi 1 sempat mendengar lagi pembicaraan Saksi korban anak 2 kepada Saksi korban anak 1 yang mengatakan “ teteh saya suka pakai tangan “, jawab Saksi korban anak 1 “ abi ge osok ku jari pernah oge ku hulu na wungkul ngan sakali “ (saya juga pernah pakai jari pernah sama kepalanya saja sekali), mendengar pembicaraan kedua anak kandungnya tersebut saksi 1 merasa kaget dan akhirnya menceritakan perbuatan terdakwa terhadap Saksi korban anak 1 dan Saksi korban anak 2 kepada saksi 4 selaku ayah kandung Saksi korban anak 1 dan Saksi korban anak 2 , akhirnya setelah mendapat arahan dari kepala dusun dan kepala desa setempat akhirnya pada tanggal 11 Januari 2023 saksi 1 melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak berwajib, dimana akibat perbuatan

Halaman 8 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa terhadap Saksi korban anak 1 mengakibatkan selaput dara (hymen)
Saksi korban anak 1 mengalami robekan sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et
Repertum (VER) Nomor : xxx/xxxxx/xxxxx tanggal 14 Januari 2023 atas nama
SAKSI KORBAN ANAK 1 yang dibuat dan ditandatangani Dokter dari RSUD
Ciamis, yang dalam hasil pemeriksaannya menerangkan antara lain :

Pemeriksaan daerah Kemaluan (melalui rectal toucher) :

- ✓ selaput dara tidak utuh ditemukan robekan arah pukul 3,6 dan 9.
- ✓ Tidak ada luka baru dan tanda kekerasan yang lain ;

Kesimpulan :

- ✓ Selaput dara tidak utuh ;
- ✓ Tidak ada luka baru dan tanda kekerasan lainnya.

----- Perbuatan terdakwa TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang no. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak.

ATAU,

K E T I G A :

----- Bahwa terdakwa TERDAKWA pada hari dan tanggal tak diingat lagi di bulan
Agustus 2022 sekitar jam 12.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu ;lain
dalam tahun 2022, bertempat di kontrakan terdakwa (warung martabak), tepatnya
di Ciamis atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam
daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, telah melakukan kekerasan atau
ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian
kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan
perbuatan cabul ; -

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tak diingat lagi di bulan Juli 2022
sekitar jam 11.00 wib, terdakwa bersama isterinya saksi 1 dan anak bawaan isteri
terdakwa tersebut yaitu Saksi korban anak 1 berusia sekitar 8 tahun dan adiknya
saksi korban anak 2 tiba di rumah orang tua saksi 1 kemudian saksi korban anak
2 minta diantar ke kamar mandi yang terletak dekat kolam ikan yang jaraknya dari
rumah orang tua saksi 1 sekitar 100 meter, mengetahui saksi korban anak 2 dan
saksi 1 pergi ke kamar mandi, kemudian Saksi korban anak 1 menghampiri
terdakwa yang sedang bermain Hand phone, melihat keberadaan Saksi korban
anak 1 di samping terdakwa lalu terdakwa berkata “ yeuh ek ngore handphone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mah tamba kesel maena di kamar meh aya signal “ (nih mau maen handphone biar tidak kesel tapi mainnya di kamar biar ada signal), jawab Saksi korban anak 1 “ uhun “ (iya), kemudian Saksi korban anak 1 langsung mengambil Hand phone terdakwa dan membawanya ke kamar, ketika Saksi korban anak 1 berada di kamar lalu terdakwa menghampiri Saksi korban anak 1 yang saat itu posisinya tidur terlentang sambil memainkan handphone, lalu terdakwa tidur terlentang di dekat Saksi korban anak 1 selanjutnya terdakwa langsung memasukkan salah satu tangan terdakwa ke dalam celana Saksi korban anak 1 setelah itu salah satu jari tangan terdakwa dimasukkan ke dalam kemaluan Saksi korban anak 1 sambil digerak-gerakkan, mendapat perlakuan itu Saksi korban anak 1 yang asik bermain Handphone diam saja tidak mengeluarkan ekspresi apapun, tak lama terdakwa mendengar saksi 1 dan saksi korban anak 2 datang dan sebelum terdakwa meninggalkan Saksi korban anak 1 di dalam kamar terdakwa berkata kepada Saksi korban anak 1 “ ulah wawartos ka mamah nya “) (Jangan bilang ke mamah yah) dan dijawab Saksi korban anak 1 “ uhun “ (iya), kemudian terdakwa langsung ke luar kamar ;

----- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal tak diingat lagi di bulan Agustus 2022 sekitar jam 12.00 wib, saat Saksi korban anak 1 pulang sekolah yang kebetulan pada waktu itu di rumah kontrakan terdakwa tidak ada siapa-siapa, kemudian terdakwa dan Saksi korban anak 1 berbincang-bincang sebentar, setelah itu Saksi korban anak 1 mandi dan setelah Saksi korban anak 1 selesai mandi terdakwa berkata “ cuang ajaran yu” (kita cobain yu), saat itu Saksi korban anak 1 diam tak menjawab, lalu terdakwa menyuruh Saksi korban anak 1 untuk berbaring di atas karpet dengan berkata “ sok ngdeung “ (ayo berbaring), kemudian Saksi korban anak 1 menuruti dan tidur terlentang dengan hanya menggunakan sehelai handuk, setelah itu terdakwa duduk disamping badan Saksi korban anak 1 selanjutnya terdakwa langsung memainkan kemaluan Saksi korban anak 1 dengan menggunakan jari tangan terdakwa selama beberapa menit hingga membuat terdakwa terangsang, setelah itu terdakwa berpindah duduk menjadi posisi jongkok di atas badan Saksi korban anak 1 kemudian terdakwa mengeluarkan kemaluan terdakwa yang sudah menegang dan langsung dimasukkan ke dalam kemaluan Saksi korban anak 1 namun ketika bagian ujung dari kemaluan terdakwa masuk Saksi korban anak 1 berkata “ aduh “ sehingga terdakwapun langsung berdiri dan memasukkan kembali kemaluan terdakwa ke dalam celana, setelah itu Saksi korban anak 1 menggunakan pakaiannya sedangkan terdakwa langsung membuat adonan untuk berjualan martabak ;

Halaman 10 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa perbuatan terdakwa melakukan hubungan layaknya suami isteri terhadap saksi korban anak 1 dilakukan berulang kali di waktu-waktu berikutnya dengan cara-cara yang hampir sama hingga sebanyak 4 (empat) kali dimana kejadian terakhir dilakukan pada hari dan tanggal yang tak diingat lagi di bulan November 2022 sekitar jam 11.00 wib, pada saat itu terdakwa sedang tidur di kamar rumah kontrakan terdakwa lantai dua dan seingat terdakwa di rumah sedang berada Saksi korban anak 2 , Saksi korban anak 1 dan saksi 1 yang sedang mencuci pakaian di kolam ikan yang ada tempat pencucian pakaiannya, tidak lama setelah itu Saksi korban anak 1 menghampiri terdakwa dan langsung memainkan handphone di samping terdakwa, setelah itu terdakwa langsung bangun dan memalingkan badan terdakwa menghadap ke arah Saksi korban anak 1 yang sedang tidur terlentang sambil memainkan handphone, selanjutnya terdakwa langsung memeluk tubuh Saksi korban anak 1 yang diam saja karena sedang asik bermain Handphone yang dipinjamkan terdakwa, kemudian terdakwa langsung memasukkan tangan terdakwa ke dalam celana Saksi korban anak 1 dan memasukkan salah satu jari tangan terdakwa ke dalam kemaluan Saksi korban anak 1 selama kurang lebih 1 (satu) menit, kemudian terdakwa bangun dan duduk jongkok di dekat kemaluan Saksi korban anak 1 setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam Saksi korban anak 1 sampai terlihat kemaluannya, setelah itu terdakwa langsung mengeluarkan kemaluan terdakwa dari celananya dan langsung memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah menegang ke dalam kemaluan Saksi korban anak 1 lalu digerak-gerakkan selama beberapa menit dalam posisi terdakwa jongkok berada di antara kedua kaki Saksi korban anak 1 dan kedua tangan berada di samping badan Saksi korban anak 1 pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Saksi korban anak 1 tiba-tiba ada Saksi korban anak 2 melihat/ memergoki perbuatan terdakwa sehingga terdakwa menyudahi perbuatannya dan langsung turun ke lantai bawah, lalu membuat adonan untuk berjualan martabak ;

----- Bahwa selain melakukan persetubuhan terhadap Saksi korban anak 1 yang diketahui terdakwa masih berusia 8 tahun, terdakwa juga sering mencabuli Saksi korban anak 1 sejak bulan Juli 2022 s/d November 2022 yang dilakukan dengan cara memegang kemaluan dan memasukkan jari tangan terdakwa ke dalam kemaluan Saksi korban anak 1 dan selain itu perbuatan cabul dengan cara-cara yang hampir sama seperti yang terdakwa lakukan terhadap Saksi korban anak 1 terdakwa lakukan juga terhadap adik Saksi korban anak 1 bernama Saksi korban anak 2 yang masih berusia sekitar 6 tahun dan dengan cara membujuk Saksi korban anak 2 dengan meminjamkan Hand phone terlebih dahulu ;

Halaman 11 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 27 Desember 2022, Saksi korban anak 2 mengatakan kepada saksi 1 dengan perkataan “ mah teteh jangan dimarahin kasian “ dan ketika saksi 1 bertanya lagi kenapa, dijawab Saksi korban anak 2 bahwa Saksi korban anak 1 digituin sama om /terdakwa, lalu pada malam harinya secara tak sengaja saksi 1 sempat mendengar lagi pembicaraan Saksi korban anak 2 kepada Saksi korban anak 1 yang mengatakan “ teteh saya suka pakai tangan “, jawab Saksi korban anak 1 “ abi ge osok ku jari pernah oge ku hulu na wungkul ngan sakali “ (saya juga pernah pakai jari pernah sama kepalanya saja sekali), mendengar pembicaraan kedua anak kandungnya tersebut saksi 1 merasa kaget dan akhirnya menceritakan perbuatan terdakwa terhadap Saksi korban anak 1 dan Saksi korban anak 2 kepada saksi 4 selaku ayah kandung Saksi korban anak 1 dan Saksi korban anak 2 , akhirnya setelah mendapat arahan dari kepala dusun dan kepala desa setempat akhirnya pada tanggal 11 Januari 2023 saksi 1 melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak berwajib, dimana akibat perbuatan terdakwa terhadap Saksi korban anak 1 mengakibatkan selaput dara (hymen) Saksi korban anak 1 mengalami robekan sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum (VER) Nomor : xxx/xxxxx/xxxxx tanggal 14 Januari 2023 atas nama SAKSI KORBAN ANAK 1 yang dibuat dan ditandatangani Dokter dari RSUD Ciamis, yang dalam hasil pemeriksaannya menerangkan antara lain :

Pemeriksaan daerah Kemaluan (melalui rectal toucher) :

- ✓ selaput dara tidak utuh ditemukan robekan arah pukul 3,6 dan 9.
- ✓ Tidak ada luka baru dan tanda kekerasan yang lain ;

Kesimpulan :

- ✓ Selaput dara tidak utuh ;
- ✓ Tidak ada luka baru dan tanda kekerasan lainnya.

----- Perbuatan terdakwa TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang no. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang identitasnya telah lengkap tercatat didalam Berita Acara Persidangan, dengan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 12 dari 29



1. Saksi 1 :

- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik tersebut adalah benar ;
- Bahwa terhadap terdakwa kenal sebagai suami siri, sedangkan terhadap Saksi korban anak 1 kenal sebagai anak kandung saksi sendiri ;
- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana persetubuhan dan /atau pencabulan terhadap anak kandung saksi bernama Saksi korban anak 1 yang ketika itu masih berumur 8 tahun ;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap Saksi korban anak 1 dengan cara memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan Saksi korban anak 1 ;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi korban anak 1 terdakwa melakukan tindak pidana persetubuhan tersebut pada sekitar bulan November 2022 sekitar jam 11.00 wib, di rumah kontrakan terdakwa/ warung martabak, tepatnya di Ciamis
- Bahwa adik Saksi korban anak 1 bernama Saksi korban anak 2 mengaku melihat langsung / memergoki ketika terdakwa menyetubuhi Saksi korban anak 1 di rumah kontrakannya tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi korban anak 1 bahwa setiap kali dicabuli dan /atau disetubuhi, terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap Saksi korban anak 1 namun Saksi korban anak 1 mau disetubuhi atau dicabuli terdakwa karena dibujuk dengan cara dipinjamkan Hand Phone terdakwa untuk main game ;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi korban anak 1 bahwa terdakwa mencabulinya dengan cara meraba-raba kemaluan Saksi korban anak 1 lalu memasukkan jari tangan terdakwa ke dalam kemaluan Saksi korban anak 1 sambil digerak-gerakkan ;
- Bahwa selain terhadap Saksi korban anak 1 terdakwa juga pernah mencabuli Saksi korban anak 2 (adik kandung SAKSI KORBAN ANAK 1) dengan cara memegang dan meraba-raba kemaluan Saksi korban anak 2 juga mencium kemaluan Saksi korban anak 2 ;
- Bahwa saat kejadian tersebut usia Saksi korban anak 1 masih 8 (delapan) tahun sedangkan usia Saksi korban anak 2 7 (tujuh) tahun ;
- Bahwa saksi dapat mengetahui adanya kejadian tersebut berawal ketika pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekitar jam 08.00 wib



sewaktu saksi selesai memasak tiba-tiba Saksi korban anak 2 mengatakan “ mah teteh jangan dimarahin kasihan) ;

- Bahwa ketika saksi bertanya kenapa gitu de, lalu dijawab Saksi korban anak 2 “ digituin sama om (panggilan ke terdakwa) ;
- Bahwa malam harinya saksi mendengar pembicaraan Saksi korban anak 1 dan Saksi korban anak 2 dimana Saksi korban anak 2 mengatakan ke Saksi korban anak 1 “ teteh saya suka pakau tangan “ dan dijawab Saksi korban anak 1 “saya juga pernah pakai jari pernah sama kepalanya saja”;
- Bahwa mendengar pembicaraan kedua anak kandung saksi tersebut, saksi merasa kaget dan akhirnya saksi jatuh sakit ;
- Bahwa kemudian saksi menceritakan apa yang dialami Saksi korban anak 1 dan Saksi korban anak 2 tersebut kepada bapak kandung kedua anak saksi tadi bernama saksi 4 hingga akhirnya saksi diarahkan untuk melaporkan kejadian itu ke pihak kepolisian;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum atas nama Saksi korban anak 1 diketahui bahwa selaput dara Saksi korban anak 1 mengalami robekan pada arah pukul 3, 6 dan 9 ;
- Bahwa saksi mengenali dan /atau membenarkan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

2. Saksi korban anak 1 : (Tanpa disumpah menerangkan di persidangan) yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi korban anak 1 sebelumnya pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka Penyidik dengan didampingi ibu kandung Saksi korban anak 1 bernama Saksi 1 , dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana persetubuhan dan /atau perbuatan cabul terhadap Saksi korban anak 1 ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai ayah tiri Saksi korban anak 1 karena menikah siri dengan ibu kandung Saksi korban anak 1 bernama Saksi 1 ;
- Bahwa terdakwa telah menyetubuhi Saksi korban anak 1 sebanyak 4 (empat) kali, namun yang Saksi korban anak 1 ingat hanya yang terakhir yang terjadi pada hari dan tanggal lupa di bulan November 2022 sekitar jam 11.00 wib, di rumah kontrakan terdakwa/ warung martabak, tepatnya di Ciamis ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyetubuhi Saksi korban anak 1 dengan cara memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah menegang ke dalam kemaluan Saksi korban anak 1 hingga masuk lalu digerak-gerakkan berulang kali ;
- Bahwa saat disetubuhi terdakwa tersebut posisi Saksi korban anak 1 tidur terlentang di kasur dengan kedua kaki dibuka lebar sedangkan terdakwa duduk jongkok dengan kedua lutut menyentuh lantai dan berada diantara kedua kaki Saksi korban anak 1 dengan posisi tangan berada di samping badan Saksi korban anak 1 ;
- Bahwa sewaktu akan disetubuhi yang membuka celana Saksi korban anak 1 adalah terdakwa ;
- Bahwa selain disetubuhi, terdakwa juga sering mencabuli Saksi korban anak 1 dengan cara meraba kemaluan Saksi korban anak 1 lalu memasukkan jari tangan terdakwa ke dalam kemaluan Saksi korban anak 1 sambil digerak-gerakkan ;
- Bahwa Saksi korban anak 1 dicabuli terdakwa sering / hampir setiap hari sejak awal masuk SD yaitu sekitar bulan Juli 2022 sampai November tahun 2022 ;
- Bahwa pertama kali terdakwa mencabuli Saksi korban anak 1 di bulan Juli 2022 sekitar jam 11.30 wib, di rumah nenek Saksi korban anak 1 tepatnya di;
- Bahwa setiap kali terdakwa akan mencabuli atau menyetubuhi Saksi korban anak 1 dilakukan dengan membujuk saksi yaitu dengan cara meminjamkan HP terdakwa kepada Saksi korban anak 1 untuk digunakan melihat sosmed ataupun main game ;
- Bahwa setiap kali disetubuhi atau dicabuli terdakwa, terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap Saksi korban anak 1 ;
- Bahwa setiap kali selesai disetubuhi terdakwa tidak pernah memberi imbalan uang atau hadiah lainnya kepada Saksi korban anak 1 ;
- Bahwa usia Saksi korban anak 1 saat disetubuhi dan/ atau dicabuli terdakwa masih 8 (delapan) tahun dan masih duduk di sekolah SD kelas 2;
- Bahwa selain terhadap Anak Korban, adik kandung Saksi korban anak 1 bernama Saksi korban anak 2 juga pernah dicabuli oleh terdakwa ;
- Bahwa Saksi korban anak 1 mengetahuinya karena cerita Saksi korban anak 2 sendiri kepada Saksi korban anak 1 bahwa terdakwa suka

Halaman 15 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang kemaluan Saksi korban anak 2 lalu memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan Saksi korban anak 2 ;

- Bahwa Saksi korban anak 1 mengenali dan /atau membenarkan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti ;

Atas keterangan Saksi korban anak 1 tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

3. Saksi korban anak 2 (Tanpa disumpah menerangkan di persidangan) yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi korban anak 1 sebelumnya pernah memberi keterangan di muka Penyidik dengan didampingi ibu kandung Saksi korban anak 1 bernama SAKSI 1 dan keterangan Saksi korban anak 1 sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik tersebut adalah benar ;
- Bahwa Saksi korban anak 1 kenal terdakwa sebagai bapak tiri Saksi korban anak 1 sendiri karena menikah dengan ibu kandung Saksi korban anak 1 bernama Saksi 1 ;
- Bahwa terdakwa pernah mencabuli Saksi korban anak 1 dengan cara meraba-raba kemaluan Saksi korban anak 1 dan memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan Saksi korban anak 1 sambil digerakkan jarinya di dalam kemaluan Saksi korban anak 1 serta mencium kemaluan Saksi korban anak 1 ;
- Bahwa terdakwa mencabuli Saksi korban anak 1 sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali ;
- Bahwa Saksi korban anak 1 tidak ingat kapan terdakwa mencabuli Anak Korban, namun di tahun 2022, bertempat di rumah kontrakan terdakwa/ warung martabak, di Ciamis;
- Bahwa selain terhadap saksi korban anak 1, terdakwa juga sering Saksi korban anak 2 lihat mencabuli Saksi korban anak 1 dengan cara terdakwa meraba-raba kemaluan Saksi korban anak 1 lalu memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan Saksi korban anak 1 ;
- Bahwa pada bulan November 2023 sekitar jam 11.00 wib, saat itu Saksi korban anak 1 melihat terdakwa meraba-raba kemaluan Saksi korban anak 1 dalam posisi Saksi korban anak 1 tidur terlentang tidak memakai celana dan kaki ditekuk serta dibuka lebar sambil asik memainkan handphone terdakwa, sedangkan posisi terdakwa jongkok dihadapan SAKSI KORBAN ANAK 1 ;
- Bahwa setelah itu Saksi korban anak 1 melihat terdakwa meraba-raba kemaluan Saksi korban anak 1 dan memasukkan kemaluan terdakwa ke

Halaman 16 dari 29



dalam kemaluan Saksi korban anak 1 dan menggerak-gerakkan maju mundur kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi korban anak 1 namun ketika Saksi korban anak 1 datang memergoki terdakwa langsung berhenti dan pergi meninggalkan saksi bersama Saksi korban anak 1 ;

- Bahwa beberapa hari kemudian setelah Saksi korban anak 2 melihat kejadian/persetubuhan itu, Saksi korban anak 2 mengatakan kepada ibu Saksi korban anak 1 saksi 2 dengan perkataan “jangan memarahi Saksi korban anak 1 karena kasian telah digituin sama om (panggilan ke terdakwa)”;
- Bahwa saat itu saksi 1 balik bertanya “digituin bagaimana” dan Saksi korban anak 1 menjawab “ gitu aja awalnya sakit tapi kesininya enak “;
- Bahwa saksi mau dicabuli terdakwa karena terdakwa sering meminjamkan Hand phone (HP) terdakwa kepada Saksi korban anak 1 dan mengajak Saksi korban anak 1 jajan ke warung ;
- Bahwa setiap kali terdakwa mencabuli Saksi korban anak 1 tidak pernah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap Saksi korban anak 1 ;
- Bahwa usia Saksi korban anak 1 saat dicabuli terdakwa masih 7 (tujuh) tahun ;
- Bahwa Saksi korban anak 2 melihat sendiri dengan jelas ketika terdakwa menyetubuhi Saksi korban anak 1 tersebut ;
- Bahwa saat itu Saksi korban anak 2 melihat Saksi korban anak 1 dibuka celananya oleh terdakwa dan celana dalamnya, sedangkan terdakwa hanya membuka resleting celananya saja ;
- Bahwa yang Saksi korban anak 2 lihat terdakwa menyetubuhi Saksi korban anak 1 sebanyak 1 (satu) kali yaitu yang terjadi pada November 2022 ;
- Bahwa Saksi korban anak 2 juga pernah 2 (dua) kali melihat terdakwa mencabuli Saksi korban anak 2 dengan cara terdakwa memegang dan meraba kemaluan Saksi korban anak 2 lalu memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan Saksi korban anak 2 ;
- Bahwa usia Saksi korban anak 1 saat disetubuhi dan/atau dicabuli terdakwa masih 8 (delapan) tahun dan duduk di kelas 2 SD ;
- Bahwa Saksi korban anak 1 mengenali dan /atau membenarkan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti ;

Atas keterangan Saksi korban anak 2 tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.



4. Saksi 4:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik tersebut adalah benar ;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur;
- Bahwa yang telah menjadi korban tindak pidana persetubuhan dan/atau perbuatan cabul tersebut adalah Saksi korban anak 1 dan selain terhadap Saksi korban anak 1 terdakwa juga melakukan perbuatan cabul terhadap adik kandung Saksi korban anak 1 bernama Saksi korban anak 2 ;
- Bahwa terhadap Saksi korban anak 1 dan Saksi korban anak 2 kenal merupakan anak kandung saksi sendiri hasil pernikahan saksi dengan saksi 1 ;
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana persetubuhan dan /atau perbuatan cabul terhadap Saksi korban anak 1 maupun Saksi korban anak 2 adalah terdakwa ;
- Bahwa terhadap terdakwa kenal sebagai suami siri saksi 1 (mantan isteri saksi), dan dengannya tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan ;
- Bahwa Saksi korban anak 1 dan Saksi korban anak 2 telah disetubuhi dan/ atau dicabuli oleh terdakwa dari saksi 1 sendiri ;
- Bahwa pada sekitar bulan Desember 2022 di rumah saksi tepatnya di Ciamis ;
- Bahwa saksi merasa kaget dan mengajak saksi 1 berkonsultasi dengan kepala dusun dan saksi 1 disarankan untuk membuat laporan ke Pihak Kepolisian ;
- Bahwa setelah itu saksi mengajak saksi 1 melaporkan dulu ke Kepala desa Jelat sehubungan merupakan warga desa Jelat, dan kepala desa Jelat setuju untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian ;
- Bahwa Saksi korban anak 1 disetubuhi terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada kejadian terakhir di November 2022, sedangkan Saksi korban anak 2 mengaku hanya dicabuli terdakwa ;
- Bahwa terdakwa ketika mencabuli dan menyetubuhi Saksi korban anak 1 dan Saksi korban anak 2 di warung martabak, tempat kontrakan terdakwa beralamat di ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ketika menyetubuhi saksi korban anak 1 dengan cara memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan Saksi korban anak 1 lalu digerak-gerakkan secara berulang kali ;
- Bahwa ketika Saksi korban anak 1 disetubuhi terdakwa sempat dipergoki /dilihat langsung oleh adiknya yaitu Saksi korban anak 2 ;
- Bahwa terdakwa sering mencabuli Saksi korban anak 1 dan Saksi korban anak 2 , yang dilakukan dengan cara meraba-raba kemaluan Saksi korban anak 1 dan Saksi korban anak 2 lalu memasukkan salah satu jari tangannya ke dalam kemaluan Saksi korban anak 1 dan /atau Saksi korban anak 2 ;
- Bahwa usia Saksi korban anak 1 saat kejadian itu 8 (delapan) tahun sedangkan Saksi korban anak 2 7 (tujuh) tahun ;
- Bahwa Saksi korban anak 1 mengaku mau disetubuhi dan/atau dicabuli terdakwa karena dibujuk terdakwa dengan cara terdakwa meminjamkan Hand phone (HP) milik terdakwa kepada Saksi korban anak 1 untuk bermain game atau melihat sosmed ;
- Bahwa saksi mengenali dan/atau membenarkan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

TERDAKWA:

- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan terdakwa sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik tersebut adalah benar ;
- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap Saksi korban anak 1 sebanyak 4 (empat) kali ;
- Bahwa terdakwa menyetubuhi Saksi korban anak 1 pertama kali pada sekitar bulan Agustus 2022 sekitar jam 12.00 wib, di kontrakan terdakwa /warung martabak, di Ciamis ;
- Bahwa terdakwa terakhir kali menyetubuhi Saksi korban anak 1 pada sekitar bulan November 2022 sekitar jam 11.00 wib, di kontrakan terdakwa /warung martabak, di;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Saksi korban anak 1 sebagai anak tiri terdakwa karena saksi menikah dengan ibu kandung Saksi korban anak 1 bernama Saksi 1 ;

Halaman 19 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyetubuhi Saksi korban anak 1 dengan cara memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan Saksi korban anak 1 lalu digerak-gerakkan ;
- Bahwa selain menyetubuhi, terdakwa juga sering mencabuli Saksi korban anak 1 dengan cara memegang /meraba kemaluannya dan memasukkan jari tangan terdakwa ke dalam kemaluan Saksi korban anak 1 yang dilakukan sejak Juli 2022 sampai November 2022 ;
- Bahwa selain terhadap Saksi korban anak 1 terdakwa juga pernah mencabuli Saksi korban anak 2 yang merupakan adik kandung Saksi korban anak 1 dengan cara meraba kemaluannya lalu memasukkan jari tangan terdakwa ke dalam kemaluan Saksi korban anak 2 sambil digerakkan dan mencium kemaluan Saksi korban anak 2 ;
- Bahwa setiap kali menyetubuhi Saksi korban anak 1 yang membuka celana Saksi korban anak 1 adalah terdakwa sendiri ;
- Bahwa Saksi korban anak 1 mau disetubuhi dan dicabuli oleh terdakwa karena dibujuk dengan cara meminjamkan Hand Phone (HP) milik terdakwa kepada Saksi korban anak 1 untuk bermain game ;
- Bahwa setiap kali menyetubuhi atau mencabuli Saksi korban anak 1 terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan ;
- Bahwa sebelum atau sesudah menyetubuhi atau mencabuli Saksi korban anak 1 terdakwa tidak pernah memberikan imbalan uang ;
- Bahwa setiap kali disetubuhi atau dicabuli, Saksi korban anak 1 tidak pernah melakukan perlawanan ;
- Bahwa usia Saksi korban anak 1 ketika kejadian itu masih 8 (delapan) tahun;
- Bahwa usia Saksi korban anak 2 ketika terdakwa cabuli masih 7 (tujuh) tahun ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena khilaf ;
- Bahwa atas perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesal ;
- Bahwa setiap kali terdakwa melakukan perbuatan tersebut, dilakukan secara sadar dan tidak dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada 17 Januari 2023 sekitar jam 17/00 wib atas adanya laporan saksi 1 ;
- Bahwa terdakwa mengenali dan /atau membenarkan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;

Halaman 20 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum mengajukan Alat bukti Surat yaitu berupa :

- ◆ Berita Acara (BA) dalam berkas perkara no.pol : xxxxx/xxxxx/xxxxx tanggal 30 Januari 2023 atas nama TERDAKWA yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Penyidik Polres Ciamis ;
- ◆ Visum Et Repertum (VER) Nomor : xxx/xxxxx/xxxxx tanggal 14 Januari 2023 atas nama SAKSI KORBAN ANAK 1 yang dibuat dan ditandatangani Dokter dari RSUD Ciamis, yang dalam hasil pemeriksaannya menerangkan antara lain :

Pemeriksaan daerah Kemaluan (melalui rectal toucher) :

- ✓ Selaput dara tidak utuh ditemukan robekan arah pukul 3,6 dan 9 .
- ✓ Tidak ada luka baru dan tanda kekerasan yang lain ;

Kesimpulan :

- ✓ Selaput dara tidak utuh ;
- ✓ Tidak ada luka baru dan tanda kekerasan lainnya.

- ◆ Kartu Keluarga (KK) nomor : xxxxxxxxxx tanggal 22-08-2022 atas nama Kepala Keluarga SAKSI 1, menerangkan antara lain bahwa SAKSI KORBAN ANAK 1 dilahirkan pada tanggal 21-07-2014, sehingga pada saat kejadian usia Saksi korban anak 1 masih 8 (delapan) tahun ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum mengajukan pula barang bukti yaitu berupa :

- 1 (satu) setel pakaian tidur anak warna kuning bergambar Angry Birds;
- 1 (satu) setel pakaian tidur anak warna kuning bergambar Hello Kitty ;
- 1 (satu) unit Hand phone (HP) merk SAMSUNG type A7 warna putih dalam keadaan rusak ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan terdakwa sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik tersebut adalah benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap Saksi korban anak 1 sebanyak 4 (empat) kali ;
- Bahwa terdakwa menyetubuhi Saksi korban anak 1 pertama kali pada sekitar bulan Agustus 2022 sekitar jam 12.00 wib, di kontrakan terdakwa /warung martabak, di. Ciamis ;
- Bahwa terdakwa terakhir kali menyetubuhi Saksi korban anak 1 pada sekitar bulan November 2022 sekitar jam 11.00 wib, di kontrakan terdakwa /warung martabak, di Ciamis ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Saksi korban anak 1 sebagai anak tiri terdakwa karena saksi menikah dengan ibu kandung Saksi korban anak 1 bernama Saksi 1 ;
- Bahwa terdakwa menyetubuhi Saksi korban anak 1 dengan cara memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan Saksi korban anak 1 lalu digerak-gerakkan ;
- Bahwa selain menyetubuhi, terdakwa juga sering mencabuli Saksi korban anak 1 dengan cara memegang /meraba kemaluannya dan memasukkan jari tangan terdakwa ke dalam kemaluan Saksi korban anak 1 yang dilakukan sejak Juli 2022 sampai November 2022 ;
- Bahwa selain terhadap Saksi korban anak 1 terdakwa juga pernah mencabuli Saksi korban anak 2 yang merupakan adik kandung Saksi korban anak 1 dengan cara meraba kemaluannya lalu memasukkan jari tangan terdakwa ke dalam kemaluan Saksi korban anak 2 sambil digerakkan dan mencium kemaluan Saksi korban anak 2 ;
- Bahwa setiap kali menyetubuhi Saksi korban anak 1 yang membuka celana Saksi korban anak 1 adalah terdakwa sendiri ;
- Bahwa Saksi korban anak 1 mau disetubuhi dan dicabuli oleh terdakwa karena dibujuk dengan cara meminjamkan Hand Phone (HP) milik terdakwa kepada Saksi korban anak 1 untuk bermain game ;
- Bahwa setiap kali menyetubuhi atau mencabuli Saksi korban anak 1 terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan ;
- Bahwa sebelum atau sesudah menyetubuhi atau mencabuli Saksi korban anak 1 terdakwa tidak pernah memberikan imbalan uang ;
- Bahwa setiap kali disetubuhi atau dicabuli, Saksi korban anak 1 tidak pernah melakukan perlawanan ;
- Bahwa usia Saksi korban anak 1 ketika kejadian itu masih 8 (delapan) tahun;

Halaman 22 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usia Saksi korban anak 2 ketika terdakwa cabuli masih 7 (tujuh) tahun ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena khilaf ;
- Bahwa atas perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesal ;
- Bahwa setiap kali terdakwa melakukan perbuatan tersebut, dilakukan secara sadar dan tidak dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada 17 Januari 2023 sekitar jam 17/00 wib atas adanya laporan saksi 1 ;
- Bahwa terdakwa mengenali dan /atau membenarkan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan demikian perbuatan Terdakwa telah terbukti terhadap dakwaan Penuntut Umum, maka oleh karena itu Dakwaan Penuntut Umum harus dibuktikan dahulu ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu Kesatu Pasal 81 ayat (1) Undang-undang no. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau Kedua Pasal 81 ayat (2) Undang-undang no. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau Ketiga Pasal 81 ayat (1) Undang-undang no. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Oleh karena dakwaannya Alternatif, maka Majelis dapat memilih langsung dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan yaitu Dakwaan Kedua Pasal 81 ayat (2) Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan unsur – unsur sebagai berikut :

1. *Setiap Orang;*
2. *Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.*



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa TERDAKWA dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi dan diperkuat dengan pengakuan Terdakwa dipersidangan bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Subyek Hukum/Persoon yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa TERDAKWA sehingga dengan demikian unsur pertama yaitu “Setiap Orang” telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap Saksi korban anak 1 sebanyak 4 (empat) kali, terdakwa menyetubuhi Saksi korban anak 1 pertama kali pada sekitar bulan Agustus 2022 sekitar jam 12.00 wib, di kontrakan terdakwa /warung martabak, di Ciamis, dan terdakwa terakhir kali menyetubuhi Saksi korban anak 1 pada sekitar bulan November 2022 sekitar jam 11.00 wib, di kontrakan terdakwa /warung martabak, di Ciamis. Terdakwa kenal dengan Saksi korban anak 1 sebagai anak tiri terdakwa karena saksi menikah dengan ibu kandung Saksi korban anak 1 bernama Saksi 1. Adapun terdakwa menyetubuhi Saksi korban anak 1 dengan cara memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan Saksi korban anak 1 lalu digerak-gerakkan, selain menyetubuhi, terdakwa juga sering mencabuli Saksi korban anak 1 dengan cara memegang /meraba kemaluannya dan memasukkan jari tangan terdakwa ke dalam kemaluan

Halaman 24 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi korban anak 1 yang dilakukan sejak Juli 2022 sampai November 2022, selain terhadap Saksi korban anak 1 terdakwa juga pernah mencabuli Saksi korban anak 2 yang merupakan adik kandung Saksi korban anak 1 dengan cara meraba kemaluannya lalu memasukkan jari tangan terdakwa ke dalam kemaluan Saksi korban anak 2 sambil digerakkan dan mencium kemaluan Saksi korban anak 2, setiap kali menyetubuhi Saksi korban anak 1 yang membuka celana Saksi korban anak 1 adalah terdakwa sendiri, Saksi korban anak 1 mau disetubuhi dan dicabuli oleh terdakwa karena dibujuk dengan cara meminjamkan Hand Phone (HP) milik terdakwa kepada Saksi korban anak 1 untuk bermain game, setiap kali menyetubuhi atau mencabuli Saksi korban anak 1 terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, sebelum atau sesudah menyetubuhi atau mencabuli Saksi korban anak 1 terdakwa tidak pernah memberikan imbalan uang, setiap kali disetubuhi atau dicabuli, Saksi korban anak 1 tidak pernah melakukan perlawanan, adapun usia Saksi korban anak 1 ketika kejadian itu masih 8 (delapan) tahun dan usia Saksi korban anak 2 ketika terdakwa cabuli masih 7 (tujuh) tahun. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena khilaf, atas perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesal. Setiap kali terdakwa melakukan perbuatan tersebut, dilakukan secara sadar dan tidak dalam keadaan mabuk. lalu terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada 17 Januari 2023 sekitar jam 17/00 wib atas adanya laporan saksi 1.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa :

- ◆ Visum Et Repertum (VER) Nomor : xxx/xxxxx/xxxxx tanggal 14 Januari 2023 atas nama SAKSI KORBAN ANAK 1 yang dibuat dan ditandatangani Dokter dari RSUD Ciamis, yang dalam hasil pemeriksaannya menerangkan antara lain :
 - Pemeriksaan daerah Kemaluan (melalui rectal toucher) :
 - ✓ Selaput dara tidak utuh ditemukan robekan arah pukul 3,6 dan 9 .
 - ✓ Tidak ada luka baru dan tanda kekerasan yang lain ;
 - Kesimpulan :
 - ✓ Selaput dara tidak utuh ;
 - ✓ Tidak ada luka baru dan tanda kekerasan lainnya.
- ◆ Kartu Keluarga (KK) nomor : xxxxxxxx tanggal 22-08-2022 atas nama Kepala Keluarga SAKSI 1, menerangkan antara lain bahwa SAKSI KORBAN ANAK 1 dilahirkan pada tanggal 21-07-2014, sehingga pada saat kejadian usia Saksi korban anak 1 masih 8 (delapan) tahun ;

Halaman 25 dari 29



Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke -2 ini terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur yang terkandung dalam Dakwaan Kedua yaitu Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Np. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya";

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dan oleh karena UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang menganut sistem pidana secara kumulatif yakni pidana penjara dan pidana denda, maka terdakwa akan dijatuhi pidana secara kumulatif pula;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) setel pakaian tidur anak warna kuning bergambar angry birds dan 1 (satu) setel pakaian tidur anak warna kuning bergambar hello kitty;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, milik Saksi korban anak 1 maka dikembalikan kepada Saksi korban anak 1 melalui saksi 1 ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hand phone (HP) merk SAMSUNG type A7 warna putih dalam keadaan rusak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas merupakan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut di rampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merusak masa depan Saksi korban anak 1 dan Saksi korban anak 2 ;
- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap anak tiri terdakwa sendiri yang seharusnya terdakwa jaga dan lindungi ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Mengingat Pasal 81 ayat (2) Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta Peraturan – Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun serta denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus

Halaman 27 dari 29



juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka digantikan dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) setel pakaian tidur anak warna kuning bergambar angry birds dan 1 (satu) setel pakaian tidur anak warna kuning bergambar hello kitty;

DIKEMBALIKAN KE SAKSI KORBAN ANAK 1 MELALUI SAKSI 1

- 1 (satu) unit Hand phone (HP) merk SAMSUNG type A7 warna putih dalam keadaan rusak;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 oleh kami BENY SUMARNO, S.H., M.H. Sebagai Ketua Majelis, RIKA EMILIA, S.H., M.H. dan SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ETI SURYATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis dan dihadiri oleh YULIARTI, S.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

ttd,

RIKA EMILIA, S.H., M.H.

ttd,

SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H.

HAKIM KETUA,

ttd,

BENY SUMARNO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd,

